



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INAE PUTRA, S.Pd Alias KIKI Bin SIMPAN SITER;**
2. Tempat lahir : Pulang Pisau;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Kalimantan Rt.001 Rw.000 Kel. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau atau Jalan Manduhara I Gang Tambang Terompet Kel Kareng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik klip 0,45 g (nol koma empat lima gram), berat bersih 0,21 g (nol koma dua satu gram), 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk bossini warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Piere Tendean (SPBU Pahandut Seberang) Kel. Pahandut Sebrang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram, dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib saat saksi H. MUSTAFA ACHMAD dan saksi RUSTANASA GADING SUYONO sedang berada di kantor mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki menggunakan mobil ada membawa narkotika jenis shabu di sekitar jalan Piere Tendean Kota Palangka Raya selanjutnya mereka segera melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan menemukan mobil yang di informasikan masyarakat tersebut selanjutnya mereka mendatangi mobil tersebut yang sedang mengisi bahan bakar minyak di SPBU Pahandut Sebrang kemudian mereka menyuruh semua penumpang dan supir untuk turun dari mobil dan mereka melakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) paket yang di temukan dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk bossini, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan barang-barang tersebut mereka amankan dari seorang laki-laki yang mengaku bernama INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER selanjutnya barang-barang tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



beserta terdakwa mereka bawa ke Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk di gunakan sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 040/11059.IL/2021 tanggal 16 Februari 2021, jumlah 1 (satu) paket : berat Total sebelum disisihkan :
 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,45 gram.
 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,21 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB. : 01595/NNF/2021 kesimpulan : No.Sampel : 03607/2021/NNF,- tanggal 23 Februari 2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram yang didapat dari INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER adalah benar kristal Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Dan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 01596/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 Nomor Barang Bukti : 03608/2021/NNF,- : berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml a.n. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER disimpulkan adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Piere Tendean (SPBU Pahandut Seberang) Kel. Pahandut Sebrang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib saat itu terdakwa berangkat dari rumah temannya di Jalan G. Obos menuju daerah puntun dengan menggunakan jasa ojek dengan maksud untuk membeli shabu kepada penjual shabu yang terdakwa kenal bernama UPIK berada di pinggir jalan komplek puntun kemudian setelah bertemu dengan Sdr. UPIK saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, lalu kemudian terdakwa disuruh menunggu di pinggir Jalan oleh Sdr. UPIK lalu kemudian Sdr. UPIK masuk ke dalam gang-gang kecil komplek puntun, kemudian setelah terdakwa menunggu sekitar setengah jam kemudian Sdr. UPIK datang dan menyerahkan bungkus rokok merk BOSINI warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu, kemudian rokok yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut langsung terdakwa simpan ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian terdakwa segera berjalan kaki menuju Pelabuhan rambang lalu kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi supir travel temannya yang bernama DADO dengan maksud ikut numpang mobilnya ke lokasi terdakwa bekerja di desa bukit liti, kemudian tak lama Sdr. DADO menjemput di pelabuhan rambang yang mana pada saat itu di dalam mobil Sdr. DADO sudah ada seorang penumpang laki-laki bernama UPUNG, kemudian setelah itu segera berangkat menuju desa bukit liti melalui jembatan kahayan namun sebelum melanjutkan perjalanan saat itu Sdr. DADO sempat mengisi bahan bakar mobilnya di SPBU Pahandut Seberang, kemudian ketika mobil sedang diisi BBM saat itu tiba-tiba ada yang mengetok pintu mobil Sdr. DADO dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobil, kemudian terdakwa segera keluar mobil dan ternyata orang yang menyuruh terdakwa keluar menunjukkan surat tugasnya dan ternyata adalah anggota Kepolisian, kemudian setelah itu barang bawaan terdakwa berupa tas selempang warna hitam digeledah dan ditemukan pelaratan untuk memakai shabu kemudian kantong celana kanan kembali digeledah oleh anggota kepolisian tersebut dan ditemukan kotak rokok merk BOSSINI warna biru dan didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. DADO beserta seorang penumpangnya segera dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang berupa 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari Sdr. UPIK dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk di konsumsi sendirian. Dan 3 (tiga) hari sebelum tertangkap terdakwa juga membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan digunakan atau dikonsumsi terdakwa shabu tersebut sudah habis.

- Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan shabu tersebut adalah botol kaca yang di dalam botol kaca sudah berisi dengan air sedangkan tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 lobang yang mana lubang tersebut terdakwa sambung dengan menggunakan sedotan plastik yang mana sedotan satunya tersambung dengan pipet kaca yang berisi kristal shabu sedangkan sedotan satunya berfungsi sebagai tempat keluar asap shabu yaitu untu dihisap dengan mulut.
- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 040/11059.IL/2021 tanggal 16 Februari 2021, jumlah 1 (satu) paket : berat Total sebelum disisihkan :
 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,45 gram.
 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,21 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB. : 01595/NNF/2021 kesimpulan : No.Sampel : 03607/2021/NNF,- tanggal 23 Februari 2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram yang didapat dari INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER adalah benar kristal Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 01596/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 Nomor Barang Bukti : 03608/2021/NNF,- : berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 10 ml a.n. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER disimpulkan adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ;

1. Saksi H.MUSTAFA ACHMAD Bin H.ACHMAD

- Bahwa saksi ketika menangkap seseorang laki-laki yang memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang di kuasai INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER di Jalan Kapten Piere Tendean (SPBU Pahandut sebrang) Kel.Pahandut sebrang Kec.Pahandut Kota Palangka Raya sebanyak 1 (satu) paket di saku celana, awalnya saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang kami tangkap tersebut namun setelah saksi tanya ternyata dia mengaku bernama INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER dan ketika menangkap orang tersebut saksi bersama dengan sdr. RUSTANASA GADING SUYONO.
- Bahwa yang kami temukan adalah Narkoba yang di duga jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang di temukan dalam saku celana, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk bossini, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 skj.16.00 Wib ada ke daerah puntun Kota Palangka Raya dan mendatangi UPIK untuk selanjutnya Sdr. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER langsung menyerahkan uang senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada UPIK dan setelah Sdr. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER menunggu selanjutnya UPIK mendatangi kembali Sdr. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok merk bossini warna biru kemudian Sdr. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib saat sedang berada di kantor kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki menggunakan mobil ada membawa narkoba jenis shabu di sekitar jalan Piere Tendean Kota Palangka Raya selanjutnya kami segera melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan kami menemukan mobil yang di informasikan masyarakat tersebut selanjutnya kami mendatangi mobil tersebut yang sedang mengisi bahan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar minyak di SPBU pahandut sebrang kemudian kami menyuruh semua penumpang dan supir untuk turun dari mobil dan kami melakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) paket yang di temukan dalam saku celana, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk bossini, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan barang-barang tersebut kami amankan dari seorang laki-laki yang mengaku bernama INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER selanjutnya barang-barang tersebut beserta Sdr. INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER kami bawa ke Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER kalau 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk di gunakan sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan oleh Sdr. INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER dalam hal memiliki, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak ada dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang yang dibolehkan oleh Undang-Undang.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi RUSTANASA GADING SUYONO Bin SUYONO

- Bahwa saksi ketika menangkap seseorang laki-laki yang memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang di kuasai INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER di Jalan Kapten Piere Tendean (SPBU Pahandut sebrang) Kel.Pahandut sebrang Kec.Pahandut Kota Palangka Raya sebanyak 1 (satu) paket di saku celana, awalnya saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang kami tangkap tersebut namun setelah saksi tanya ternyata dia mengaku bernama INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER dan ketika menangkap orang tersebut saksi bersama dengan sdr. RUSTANASA GADING SUYONO.
- Bahwa yang kami temukan adalah Narkoba yang di duga jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang di temukan dalam saku celana, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk bossini, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 skj.16.00 Wib ada ke daerah puntun Kota Palangka Raya dan mendatangi UPIK untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER langsung menyerahkan uang senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada UPIK dan setelah Sdr. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER menunggu selanjutnya UPIK mendatangi kembali Sdr. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu di dalam kota rokok merk bossini warna biru kemudian Sdr. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib saat sedang berada di kantor kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki menggunakan mobil ada membawa narkoba jenis shabu di sekitar jalan Piere Tendean Kota Palangka Raya selanjutnya kami segera melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan kami menemukan mobil yang di informasikan masyarakat tersebut selanjutnya kami mendatangi mobil tersebut yang sedang mengisi bahan bakar minyak di SPBU pahandut sebrang kemudian kami menyuruh semua penumpang dan supir untuk turun dari mobil dan kami melakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) paket yang di temukan dalam saku celana, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bauh kotak rokok merk bossini, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan barang-barang tersebut kami amankan dari seorang laki-laki yang mengaku bernama INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER selanjutnya barang-barang tersebut beserta Sdr. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER kami bawa ke Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER kalau 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk di gunakan sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan oleh Sdr. INAE PUTRA, S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER dalam hal memiliki, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak ada dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang yang dibolehkan oleh Undang-Undang.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Inae Putra, S.Pd Als Kiki Bin Simpan Siter, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini;

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Kapten Piere Tendean (SPBU Pahandut sebrang) Kel. Pahandut sebrang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan pada saat penggeledahan di temukan petugas kepolisian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana dan terdakwa diamankan petugas kepolisian hanya seorang diri saja dan ditemukan barang lainnya 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) tutup buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang mengaku bernama OPIK seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di sekitar pinggiran komplek puntun Kota Palangka Raya yang rencana nya shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib saat itu terdakwa berangkat dari rumah teman di Jalan G. Obos menuju daerah puntun dengan menggunakan jasa ojek dengan maksud untuk membeli shabu kepada penjual shabu yang terdakwa kenal bernama UPIK berada di pinggir jalan komplek puntun kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. UPIK saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, lalu kemudian terdakwa disuruh menunggu di pinggir Jalan oleh Sdr. UPIK lalu kemudian Sdr. UPIK masuk ke dalam gang-gang kecil komplek puntun, kemudian setelah terdakwa menunggu sekitar setengah jam kemudian Sdr. UPIK datang dan menyerahkan bungkus rokok merk BOSINI warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu, kemudian rokok yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut langsung terdakwa simpan ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian terdakwa segera berjalan kaki menuju Pelabuhan Rambang lalu kemudian setelah itu langsung menghubungi supir travel teman terdakwa yang bernama DADO dengan maksud ikut numpang mobilnya ke lokasi terdakwa bekerja di desa Bukit Liti, kemudian tak lama Sdr. DADO menjemput terdakwa di pelabuhan Rambang yang mana pada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu di dalam mobil Sdr. DADO sudah ada seorang penumpang laki-laki bernama UPUNG, kemudian setelah itu kita segera berangkat menuju desa Bukit Liti melalui jembatan Kahayan namun sebelum melanjutkan perjalanan saat itu Sdr. DADO sempat mengisi bahan bakar mobilnya di SPBU Pahandut Seberang, kemudian ketika mobil sedang diisi BBM saat itu tiba-tiba ada yang mengetok pintu mobil Sdr. DADO dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobil, kemudian terdakwa segera keluar mobil dan ternyata orang yang menyuruh terdakwa keluar menunjukkan surat tugasnya dan ternyata adalah anggota Kepolisian, kemudian setelah itu barang bawaan terdakwa berupa tas selempang warna hitam digeledah dan ditemukan pelaratan untuk memakai shabu kemudian kantong celana kanan terdakwa kembali digeledah oleh anggota Kepolsian tersebut dan ditemukan kotak rokok merk BOSSINI warna biru dan didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. DADO beserta seorang penumpangnya segera dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan saat ini.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket tersebut untuk di konsumsi sendirian.
- Bahwa terdakwa baik Sdr. DADO maupun Sdr. UPUNG tidak terlibat sama sekali karena mereka tidak tahu menahu mengenai narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa pada saat itu.
- Bahwa pada saat terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan barang berupa shabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin secara syah menurut undang-undang dan pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik klip 0,45 g (nol koma empat lima gram), berat bersih 0,21 g (nol koma dua satu gram),
- 1 (satu) buah tutup bong,
- 1 (satu) buah kotak rokok merk bossini warna biru,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah korek api warna hijau,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau,



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir pula Bukti Surat yaitu berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 040/11059.IL/2021 tanggal 16 Februari 2021, jumlah 1 (satu) paket : berat Total sebelum disisihkan :
 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,45 gram.
 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,21 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB. : 01595/NNF/2021 kesimpulan : No.Sampel : 03607/2021/NNF,- tanggal 23 Februari 2021 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram yang didapat dari INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER adalah benar kristal Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 01596/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 Nomor Barang Bukti : 03608/2021/NNF,- : berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml a.n. INAE PUTRA,S.Pd Als KIKI Bin SIMPAN SITER disimpulkan adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Kapten Piere Tendean (SPBU Pahandut sebrang) Kel. Pahandut sebrang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan pada saat penggeledahan ditemukan petugas kepolisian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana dan terdakwa diamankan petugas kepolisian hanya seorang diri saja dan ditemukan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang lainnya 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) tutup buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang mengaku bernama OPIK seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di sekitar pinggiran komplek puntun Kota Palangka Raya yang rencana nya shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib saat itu terdakwa berangkat dari rumah teman di Jalan G. Obos menuju daerah puntun dengan menggunakan jasa ojek dengan maksud untuk membeli shabu kepada penjual shabu yang terdakwa kenal bernama UPIK berada di pinggir jalan komplek puntun kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. UPIK saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, lalu kemudian terdakwa disuruh menunggu di pinggir Jalan oleh Sdr. UPIK lalu kemudian Sdr. UPIK masuk ke dalam gang-gang kecil komplek puntun, kemudian setelah terdakwa menunggu sekitar setengah jam kemudian Sdr. UPIK datang dan menyerahkan bungkus rokok merk BOSINI warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu, kemudian rokok yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut langsung terdakwa simpan ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian terdakwa segera berjalan kaki menuju Pelabuhan Rambang lalu kemudian setelah itu langsung menghubungi supir travel teman terdakwa yang bernama DADO dengan maksud ikut numpang mobilnya ke lokasi terdakwa bekerja di desa Bukit Liti, kemudian tak lama Sdr. DADO menjemput terdakwa di pelabuhan Rambang yang mana pada saat itu di dalam mobil Sdr. DADO sudah ada seorang penumpang laki-laki bernama UPUNG, kemudian setelah itu kita segera berangkat menuju desa Bukit Liti melalui jembatan Kahayan namun sebelum melanjutkan perjalanan saat itu Sdr. DADO sempat mengisi bahan bakar mobilnya di SPBU Pahandut Seberang, kemudian ketika mobil sedang diisi BBM saat itu tiba-tiba ada yang mengetok pintu mobil Sdr. DADO dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobil, kemudian terdakwa segera keluar mobil dan ternyata orang yang menyuruh terdakwa keluar menunjukkan surat tugasnya dan ternyata adalah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Kepolisian, kemudian setelah itu barang bawaan terdakwa berupa tas selempang warna hitam digeledah dan ditemukan pelaratan untuk memakai shabu kemudian kantong celana kanan terdakwa kembali digeledah oleh anggota Kepolsian tersebut dan ditemukan kotak rokok merk BOSSINI warna biru dan didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. DADO beserta seorang penumpangnya segera dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan Kesatu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama Terdakwa **Inae Putra, S.Pd Als Kiki Bin Simpan Siter**

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan Ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa, Ia berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan



secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilang rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, lebih lanjut dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnosik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, berdasarkan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 daftar Narkotika golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) item yang salah satunya apabila terpenuhi pada item angka 61 yaitu mengandung Metametamina

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Kapten Piere Tendean (SPBU Pahandut sebrang) Kel. Pahandut sebrang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan pada saat penggeledahan ditemukan petugas kepolisian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana dan terdakwa diamankan petugas kepolisian hanya seorang diri saja dan ditemukan barang lainnya 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) tutup buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang mengaku bernama OPIK seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di sekitar pinggiran komplek puntun Kota Palangka Raya yang rencana nya shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib saat itu terdakwa berangkat dari rumah teman di Jalan G. Obos menuju daerah puntun dengan menggunakan jasa ojek dengan maksud untuk membeli shabu kepada penjual shabu yang terdakwa kenal bernama UPIK berada di pinggir jalan komplek puntun kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. UPIK saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, lalu kemudian terdakwa disuruh menunggu di pinggir Jalan oleh Sdr. UPIK lalu kemudian Sdr. UPIK masuk ke dalam gang-gang kecil komplek puntun, kemudian setelah terdakwa menunggu sekitar setengah jam kemudian Sdr. UPIK datang dan menyerahkan bungkus rokok merk BOSINI warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, kemudian rokok yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut langsung terdakwa simpan ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian terdakwa segera berjalan kaki menuju Pelabuhan Rambang lalu kemudian setelah itu langsung menghubungi supir travel teman terdakwa yang bernama DADO dengan maksud ikut numpang mobilnya ke lokasi terdakwa bekerja di desa Bukit Liti, kemudian tak lama Sdr. DADO menjemput terdakwa di pelabuhan Rambang yang mana pada saat itu di dalam mobil Sdr. DADO sudah ada seorang penumpang laki-laki bernama UPUNG, kemudian setelah itu kita segera berangkat menuju desa Bukit Liti melalui jembatan Kahayan namun sebelum melanjutkan perjalanan saat itu Sdr. DADO sempat mengisi bahan bakar mobilnya di SPBU Pahandut Seberang, kemudian ketika mobil sedang diisi BBM saat itu tiba-tiba ada yang mengetok pintu mobil Sdr. DADO dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobil, kemudian terdakwa segera keluar mobil dan ternyata orang yang menyuruh terdakwa keluar menunjukkan surat tugasnya dan ternyata adalah anggota Kepolisian, kemudian setelah itu barang bawaan terdakwa berupa tas selempang warna hitam digeledah dan ditemukan pelaratan untuk memakai shabu kemudian kantong celana kanan terdakwa kembali digeledah oleh anggota Kepolsian tersebut dan ditemukan kotak rokok

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk BOSSINI warna biru dan didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu terdakwa dan Sdr. DADO beserta seorang penumpangnya segera dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan saat ini.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik klip 0,45 g (nol koma empat lima gram), berat bersih 0,21 g (nol koma dua satu gram), 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk bossini warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **INAE PUTRA, S.Pd Alias KIKI Bin SIMPAN SITER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik klip 0,45 g (nol koma empat lima gram), berat bersih 0,21 g (nol koma dua satu gram), 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk bossini warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2021, Oleh kami Alfon,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Irfanul Hakim, S.H., dan Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, 12 Juli 2021 melalui teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Irfanul Hakim, S.H.

Alfon, S.H., M.H.

2. Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Efraim, S.H.